



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 120 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN
DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Panitia;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai panitia pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

A. Panitia :

1. merumuskan bentuk kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja;
2. menetapkan strategi dan jadwal pelaksana Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja;
3. mempersiapkan fasilitas operasional dan konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan;
4. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan; dan
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT


NOMOR : KEP/HK/ 120 /2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A.	PANITIA :		
1.	Dedy Saba Ora, SE. M.Si	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Penanggung Jawab
2.	Immanuel M.Kalegotana, ST,M.Si	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Ketua
3.	Dominggus Riwu Nadju, SST	Kepala Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris
4.	Olempianus Keo, SST	Kepala Seksi Pendataan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota
5.	Yon Ersa Rewa, SE	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota
6.	Margaretha Peka Milla	Staf Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota
7.	Pelipus Nono Malo, A.Md	Staf Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota
8.	Emyl R. S. Giri, A.Md	Staf Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE